

**STANDAR MUTU
2020**



STANDAR ISI PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/ST D.A-02/2020
	STANDAR DALAM SPMI	Revisi : 1
		Tanggal: 3 Maret 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
 Telp.(021) 54376399, 54376398
 Fax.(021) 54376298
<http://www.bsi.ac.id>



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sriyadi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika		3 Maret 2020
5. Pengendalian	Superman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020

SK

SK

Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.
4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 8 yang menyatakan tentang standar isi pembelajaran yang meliputi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar isi pembelajaran yang mengatur tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Universitas Bina Sarana Informatika.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang pendidikan, yaitu Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar isi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan.

1. Penetapan Standar:

Perumusan standar isi pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

2. Pelaksanaan Standar:

Standar isi pembelajaran dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, BPMA, Dekan, Kaprodi, dan dosen.

3. Evaluasi Standar

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh Tim Auditor dibawah pengendalian BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar isi pembelajaran dilakukan oleh pelaksana isi pembelajaran lulusan bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian kepada masyarakat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini juga merupakan bagian dari penjaminan mutu kegiatan di Perguruan Tinggi.

1. Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik memastikan ketersediaan standar isi pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Program Studi wajib memiliki standar isi pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Ketua Program Studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
4. Ketua Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
5. Ketua Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Ketua Program Studi memastikan ketersediaan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
7. Program Studi wajib memiliki rumusan profil lulusan sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

8. Program Studi wajib memiliki pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan.
9. Program Studi wajib merancang, merumuskan, dan memutakhirkan profil lulusan dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan.
10. Program Studi wajib memastikan adanya integrasi kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat ke dalam isi pembelajaran berupa tambahan materi perkuliahan/studi kasus/buku ajar/bentuk lain yang relevan.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik memastikan ketersediaan standar isi pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Persentase program studi yang memiliki standar isi pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi	T.A 2018/2019 (50%) T.A 2019/2020 (80%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik
Program Studi wajib memiliki standar yang memuat tentang kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Tersedianya standar isi pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Program Studi

Ketua Program Studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi	Tersedianya dokumen yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Ketua Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut: a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Tersedianya dokumen yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
	Tersedianya dokumen yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Ketua Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	Tersedianya dokumen yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Ketua Program Studi memastikan ketersediaan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam	Tersedianya dokumen yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%)	Ketua Program Studi

bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
	Kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (80%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
	Terlaksananya peninjauan secara berkala terhadap isi materi pembelajaran	T.A 2018/2019 (Setiap Semester) T.A 2019/2020 (Setiap Semester) T.A 2020/2021 (Setiap Semester) T.A 2021/2022 (Setiap Semester) T.A 2022/2023 (Setiap Semester)	Ketua Program Studi
	Persentase jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi	T.A 2018/2019 (15%) T.A 2019/2020 (20%) T.A 2020/2021 (25%) T.A 2021/2022 (30%) T.A 2022/2023 (35%)	Ketua Program Studi
Program Studi wajib memiliki rumusan profil lulusan sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan	Tersedianya dokumen yang memuat rumusan profil lulusan sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Program Studi wajib memiliki pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan	Tersedianya pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%)	Program Studi

		T.A 2022/2023 (100%)	
Program Studi wajib merancang, merumuskan, dan memutakhirkan profil lulusan dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan	Terlaksananya perancangan dan perumusan profil lulusan secara periodik dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Program Studi
	Terlaksananya pemutakhiran profil lulusan jenjang Diploma Tiga (D3) secara periodik selambat-lambatnya 4 tahun dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan	T.A 2018/2019 (Belum dimutakhirkan) T.A 2019/2020 (Belum dimutakhirkan) T.A 2020/2021 (1x) T.A 2021/2022 (Sudah dimutakhirkan) T.A 2022/2023 (Sudah dimutakhirkan)	Program Studi
	Terlaksananya pemutakhiran profil lulusan jenjang Sarjana (S1) secara periodik selambat-lambatnya 5 tahun dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan	T.A 2018/2019 (Belum dimutakhirkan) T.A 2019/2020 (Belum dimutakhirkan) T.A 2020/2021 (Belum dimutakhirkan) T.A 2021/2022 (1x) T.A 2022/2023 (Sudah dimutakhirkan)	Program Studi
Program Studi wajib memastikan adanya integrasi kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat ke dalam isi pembelajaran berupa tambahan materi perkuliahan/studi kasus/buku ajar/bentuk lain yang relevan.	Jumlah integrasi kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat ke dalam isi pembelajaran dalam bentuk tambahan materi perkuliahan/studi kasus/buku ajar/bentuk lain yang relevan	T.A 2018/2019 (>3 MK) T.A 2019/2020 (>3 MK) T.A 2020/2021 (>3 MK) T.A 2021/2022 (>3 MK) T.A 2022/2023 (>3 MK)	Program Studi

1. Membentuk tim perumus penyusunan standar kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Mengadakan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada para pemangku kepentingan.
3. Membekali semua dosen pengampu mata kuliah dengan pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI.
4. Meningkatkan kompetensi Dosen Program Studi dalam pengembangan kurikulum melalui berbagai seminar/workshop.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk implementasi dan pengembangan kurikulum.
6. Menyusun agenda pembuatan silabus, RPS (Rencana Pembelajaran Semester), dan RTM (Rencana Tugas Mahasiswa) untuk setiap matakuliah
7. Membekali Unit Pengembangan Akademik dengan materi penyusunan buku ajar, materi perkuliahan, studi kasus, dan bentuk lain yang relevan.
8. Mengadakan sosialisasi kepada dosen untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam isi pembelajaran.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar isi pembelajaran secara berkala.

Standar/Manual Standar

1. Manual standar isi pembelajaran
2. Pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran

SOP

1. SOP Penyusunan dan Perubahan Kurikulum
2. SOP Perubahan Silabus, RPS, RTM, Slide Matakuliah
3. SOP Penunjukan Dosen Pengampu Mata Kuliah

Formulir

1. Format RPS
2. Format RTM
3. Format Silabus

Bukti Kinerja

1. Modul Praktik dan Praktikum
2. Diktat Perkuliahan
3. Dokumen kurikulum Program Studi
4. Laporan inventarisasi modul dan bahan pendukung lain untuk penyelenggaraan praktikum.
5. Laporan pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi standar isi pembelajaran setiap akhir semester

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2018.
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2018.
11. Pedoman SPMI Universitas Bina Sarana Informatika
12. Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran.